**WARGA NEGARA INDONESIA**

**Oleh:**

**Nurul Febrianti**

**“The definition of a citizen is a question which is often**

**disputed: there is no general agreement on who is a citizen.**

**… different constitutions require different types of good**

**citizen, while the good man is always the same”. (Aristotle)**

**PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah ada di lingkungan Negara Republik Indonesia yang terbagi dalam pkok bahasan sebagai berikut.

A. Siapa Warga Negara Indonesia itu?

B. Cara-cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.

C. Cara-cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

**A. Siapa Warga Negara Indonesia itu?**

Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga Negara dan siapa yang menjadi warga Negara untuk suatu Negara tidak mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga Negara untuk suatu Negara berbeda dengan definisi waraga Negara untuk Negara lainnya. Jauh sebelum adanya konsep Negara modern, Aristoteles (Barker, 1995:84-85) pernah mengantisipasi bahwa “The definition of a citizen is a question which is often disputed: there is no general agreement on who is a citizen. Meskipun demikian, ada suatu landasan pikir yang dapat dijadikan dasar pertimbanagan untuk mengetahui pengertian warga Negara dan siapa yang menjadi warga Negara. Dasar petimbangan yang dimaksud adalah Konstitusi Negara. Aristoteles menyatakan “different constitutions require different types of good citizen.” Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga Negara serta siapa yang menjadi warga Negara suatu Negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di Negara tersebut.

Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu Negara. Ada konstitusi tertulis (written constitution) dan ada konstitusi yang tidak tertulis (unwritten constitution). Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum dasar tertulis memiliki kedudukan yang penting bagi Indonesia. Dalam UUD inilah ketentuan yang mengatur pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara diatur. Ada beberapa UUD yang pernah berlaku di Indonesia dan mengatur tentang kewarganegaraan. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia Pasal 26 menyatakan sebagai berikut.

1. Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam bagian Penjelasan UUD 1945 dikemukakan mengenai ketentuan orang-orang bangsa lain, sebagai berikut.

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga Negara.

Salah satu ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 144 sebagai berikut. “Sambil menunggu peraturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warga Negara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas persetujuan perihal pembagian waraga Negara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaan tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga Negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.” Ada beberapa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, yakni: UU No. 3 Tahun 1946 tentang warga Negara dan penduduk Negara Republik Indonesia; UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946; dan UU No. 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan yang berhubungan dengan kewarganegaraan Negara Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 yang dimaksud adalah ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 yang berbunyi: “Kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu.”

Dari ketentuan Pasal 144 UUDS ini dapat diidentifikasi bahwa ada tiga kelompok orang yang menjadi warga Negara Indonesia:

*Pertama,* orang yang menurut Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (PPPWN) KMB (Lembaran Negara No. 2 Tahun 1950) memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka yang termasuk kedalam kelompok ini adalah kawula Negara Belanda bukan orang Belanda yang tidak menolak kewarganegaraan Indonesia. Mereka adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dari orangtua yang bermukim di Indonesia dan tidak pernah menggunakan kesempatan menolak kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Kelompok warga Negara ini disebut pula “stelsel passief”.

*Kedua,* orang yang berdasarkan atas PPPWN KMB memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka adalah orang belanda yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan memilih (opsi) dalam jangka waktu dua tahun. Kesempatan ini diberikan kepada mereka dilahirkan diwilayah Indonesia atau pada saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan (Pasal 3 PPPWN). Kelompok warga Negara ini disebut pula “stelsel actief”.

*Ketiga,* orang yang kewarganegaraannya tidak ditetapkan oleh PPPWN KMB sudah menjadi warga Negara Indonesia menurut undang-undang Republik Indonesia-Yogyakarta. Mereka yang termasuk warga Negara kelompok ketiga ini adalah orang yang buan kawula Negara Belanda melainkan telah melakukan naturalisasi (pewarganegaraan) berdasarkan UU No. 3 Tahun 1946. Mereka ini tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia. Contohnya naturalisasi Prans Matheas Hesse, seorang kelahiran Jerman yang dinaturalisasi dengan UU No. 9 Tahun 1947. Menurut Gautam (1970), stelah terbitnya Psal 144 UUDS maka ketentuan yang dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang status kawula Negara Belanda tidak berlaku lagi.

Meskipun demikian, UU No. 3 Tahun 1946 merupakan peraturan perundangan pertama setelah berdirinya Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 26 UUD 1945. UU No. 3 Tahun 1946 mengatur tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia yang melalui UU No. 6 Tahun 1947 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 1 menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia ialah :

1. Orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
2. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan an kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi warga Negara Indonesia karena ia adalah warga Negara lain.
3. Orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;
4. Anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dalam 300 hari setelh bapaknya yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia meninggal dunia;
6. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah yang pada waktu lahirnya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
7. Anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;
9. Anak yang lahir didala daerah Negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orangtuanya atau kewargaan Negara orang tuanya.

Apabila kita kaji dan hubungkan dengan asas kewarganegaraan, maka UU No. 3 Tahun 1946 ini menganut asas ius soli atau tempat kelahiran. Selanjutnya, ketentuan tentang warga Negara Indonesia dalam UU No. 6 Tahun 1947, antara lain sebagai berikut.

Pasal 1 ayat b diberi penjelasan harus dibaca sbb.: b. orang yang tidak masuk dalam golongan diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.

Kemudian ada tambahan kualifikasi yang termasuk warag Negara Indonesia.

1. Badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan didalam wilayah Negara Indonesia.

Selain itu, UU No. 6 Tahun 1947 juga mengatur bahwa bagi mereka yang tergolong dalam butir b di atas, yang mempunyai kewarganegaraan dari Negara lain, dapat melepaskan kewarganegraan Indonesia-nya dengan menyatakan keberatan menjadi warga Negara Indonesia. Pernyataan keberatan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu satu tahun setelah ketentuan tersebut diatas berlaku baginya. Hak warga Negara untuk menolak menjadi warga Negara Indonesia disebut hak repudiasi.

Mereka yang ingi menggunakan hak repudiasi ini diberikan kesempatan sampai tanggal 17 Agustus 1948. Atas dasar inilah maka sejak tanggal tersebut hanya ada dua kelompok penduduk Indonesia, yakni warga Negara Indonesia dan warga Negara asing. Sejak itu pula, setiap warga Negara asing yang ingin menjadi warga Negara Indonesia harus menempuh proses pewarganegaraan berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1946.

Petanyaanya, siapakah yang dimaksud warga Negara asli? Warga Negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga Negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunanya. Sedangakn warga Negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1948. Ketentuan tentang status kewarganegraan di Indonesia yang terdiri atas warga Negara Indonesia dan warga Negara asing masih tetap berlaku hingga saat ini.

Meskipun demikian, pada tahun 1958 diterbitkan lagi undang-undang tentang kewarganegraan yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUDS 1950, yakni UU No. 62 Tahun 1958. Menurut Soetoprawiro (1996) UU No. 62 Tahun 1958 ini masih berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan dan merupakan inti dari hukum positif Indonesia yang mengatur masalah kewarganegaraan hingga saat ini. Dalam UU ini dikemukakan tentang siapa warga Negara Indonesia sebagai berikut.

1. Mereka yang termasuk golongan penduduk asli di Indonesia;
2. Mereka yang termasuk golongan sub a lahir di luar wilayah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
3. Mereka yang lahir di luar wilayah kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
4. Mereka yang lahir di wilayah kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
5. Orang-orang dewasa keturunan Belanda, yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 27 Desember 1949, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
6. Orang-orang asing yang bukan termasuk kawula Negara Belanda, yang sebelum 27 Desember 1949 telah dewasa, menjadi warga Negara Indonesia berdasarkan UU No. 3/1946.
7. Orang-orang asing kawula Negara Belanda bukan orang Belanda, yang pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di Indonesia, dalam dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia;
8. Mereka yang termasuk sub g, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di luar wilayah Indonesia, bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menolak kebangsaan Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
9. Mereka yang termasuk sub g, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, bertempat tinggal di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, lahir di negeri Belanda, Suriname, atau Antillen Belanda tetapi orangtua mereka kawula Negara Belanda karena lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda;
10. Mereka yang etrmasuk sub g, jika mereka lahir di luar wilayah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, orang tuanya lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia atau tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia.

Dari ketentuan tentang waraga Negara Indonesia di atas, jelas bahwa UU No. 62/1958 menitikberatkan penggunaan *asas ius sanguinis* (keturunan) dengan tetap mempertahankan pula *asas ius soli* (tempat kelahiran). Prinsip ini diambil untuk menghindari terjadinya *apatride.*

Atas persetujuan besar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006, mengesahkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa yang menjadi warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bengsa lain yang disahkan denga undang-undang sebagai warga Negara. Secara lebih rinci, tentang warga Negara Indonesia dinyatakan dalam Bab II Pasal 4 sebagai berikut.

**Warga Negara Indonesia adalah:**

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebeum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hokum Negara asal ayahnya tidak memberikan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayahnya dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewargganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang lahir di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

**B. Cara-cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia**

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa UU No. 62 Tahun 1958 hanya mengenal dua jenis kewarganegaraan, yakni warga Negara Indonesia dan warga Negara asing. Pernyataan ini dikemukakan secara tegas dalam Pasal 20 bahwa “Barang siapa bukan warga Negara Republik Indonesia adalah orang asing”. Walaupun UU No. 62/1958 tidak menjelaskan apa warga Negara Indonesia itu, apa isi kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajibannya serta status warga Negara sebagai bdan hokum namun memperoleh status kewarganegaraan di dalam ingkungan Negara Republik Indonesia lebih penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pentutup UU No. 62 Tahun 1958 dan ditegakan oleh Soetoprawiro (1996) bahwa kewargarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu Negara yang ,mengakibatkan adanya kewajiban Negara untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Dalam hal ini, maka Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dimanapun mereka berada.

Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia agara memiliki hak perlindungan dari Negara? Penjelasan UU No. 62/1958 merinci bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena:

1. Kelahiran;
2. Pengangkatan;
3. Dikabukan permohonannya;
4. Pewarganegaraan;
5. Akibat dari perkawinan;
6. Turut ayah/ibunya;
7. Pernyataan.

**a. Kelahiran**

Berdasarkan penejelasan UU No. 62/1958 bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh karena kelahiran. Ada dua sebeb kelahiran yang dimaksud, ialah kelahiran berdasarkan keturunan dan kelahiran berdasarkan tempat kelahiran yakni di wilayah Republik Indonesia. Perolehan karena kelahiran ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya status orang tanpa kewarganegaraan (apatride). Namun perlu dicegah pula jangan sampai status warga Negara tersebut menjadi dwikewarganegaraan (bipatride).

Dikemukakan bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu Negara menganggap seorang anak sebagai warga Negaranya dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga Negara dari Negara itu. Meskipun demikian, tidak selalu kedua orangtua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hokum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan.

Status warga Negara Indonesia dari akibat kelahiran ini dapat dianggap sah apabila antar ibu dan anak terdapat hubungan hokum kekeluargaan. Hubungan hokum kekeluargaan antara ibu dan anak sah apabila anak itu lahir dalam atau ddari perkawinan sah atau apabila ana itu diakui secara sah oleh ayahnya. Apabila hubungan hokum kekluargaan antara anak dan ayah dinyatakan sah maka ayahlah yang dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya.

Namun apabila ayah tidak mempunyai kewarganegaraan dan tidak dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya.

Tempat kelahiran di wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menghindari adanya orang yang berstatus apatride yang lahir di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat f, g, dan h.

**b. Pengangkatan**

Cara perolehan kewarganegaraan Indonesia dengan pengangkatan merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No. 62/1958 yang menyatakan:

1. Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan negeri dari tempat tinggal orang yang mengagkat anak itu.
2. Pengangkatan sh oleh Pengadilan negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

**c. Dikabulkan permohonannya**

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, berbagai kemungkinan dapat terjadi. Dalam Memori Penjelasan UU No. 62/1958 dikemukakan bahwa :

Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewarganegaraan ayahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih berdekatan dengan ibunya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia. Hendaknya kepada anak itu diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila ia dianggap sudah bisa menentukan kewarganegaraanya sendiri.

Pemberian kesempatan itu hendaknya dibatasi pada anaka di luar perkawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan anak pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang statusnya ditentukan oleh bapaknya. Ketentuan tentang perolehan kewarganegaraan melalui permohonan ini diatur dalam Pasal 3 dan 4.

**Pasal 3 berbunyi sebagai berikut.**

(1) Anak diluar perkawinan dari seorang ibu warga Negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan kepada asuhan ibunya seorang warga Negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraanya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lainatau menyertakanpernyataan meninggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hokum dari Negara asalnya dan atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan anatar Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan

(2) Permohonan tersebut harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilah Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman.

**Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.**

(1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam Wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, juga lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memperoleh kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Dari ketentuan Pasal 3 dan 4 diatas dapat disimpulkan bahwa anak diberi kesempatanuntuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila ia dianggap telah dapat menetukan kewarganegaraannya sendiri yang salah satu indikasinya adalah usia. Namun tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia harus selalu mengabulkan permohonan tersebut. Pemerintah hanya sekedar memberi kesempatan saja mengingat perolehan kewarganegaraan merupak salah satu hak asasi seseorang. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan sepenuhnya adalah hak Pemerintah Indonesia sekalipun semua syarat telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

**d. Pewarganegaraan**

Cara memperoleh kewarganegraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan atau naturalisasi terdiri atas dua jenis, yakni:

1. Naturalisasi yang dipermudah, ialah pewarganegaraan ketika seseorang berusia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4.
2. Naturalisasi ketika seseorang berusia 21 tahun.

Berdasarkan UU No. 62/1958, ketentuan tentang pewarganegaraan atau naturalisasimodel kedua merupakan naturalisasi yang sesungguhnya sebagaimana diatur pada Pasal 5 tentang pewarganegaraan biasa dan Pasal 6 tentang pewarganegaraan luar biasa.

**Pasal 5 berbunyi sebagai berikut.**

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu.

(2) Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus:

1. sudah berumur 21 tahun;
2. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut, yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
3. apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan istri (istri-istrinya);
4. cukup dapat berbahasa Indonesia, dan mempunyai sekedar pengetahuan sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan vang merugikan Republik Indonesia;
5. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
6. membayar pada kas negeri uang sejumlah antara Rp. 500,00 sampai Rp. 10,000,00 yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan,
7. mempunyai mata pencaharian yang tetap;
8. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.

(3) Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon;

Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat 2 kecuali yang tersebut dalam huruf d. Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan kecakapannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuan tentang sejarah Indonesia.

(4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

Selain ketentuan di atas, pada ayat berikutnya dikemukakan pula bahwa pewarganegaraan mensyaratkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 5, 6, dan 7). Apabila permohonan pewarganegaraan ditolak, maka uang yang disyaratkan dikembalikan lagi meskipun pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan kembali.

**Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.**

Pewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara dan telah berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 9, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

**e. Akibat dari perkawinan**

Perolehan kewarganegaraan akibat dari perkawinan dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 7 UU Nomor 62 tahun 1958 yang berbunyi:

(1) Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinanya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan. Ketentuan ini dapat terjadi apabila suami yang ber kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia selama dalam 1 tahun. Dengan demikian, hukum di Indonesia memberikan peluang pula kepada warga Negara Indonesia untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila dengan kehilangan itu tidak mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Dalam hal ini, seorang suami warga Negara Indonesia dimungkinkan untuk mejadi warga Negara dari Negara asal istrinya. Menurut Soetoprawiro (1996) peluang atau kesempatan yang diberikan oleh UU Nomor 62/1958 ini dimaksudkan untuk tercapainya kesatuan hukum bagai keluarga mereka.

Sekaitan dengan ketentuan Pasal 7 di atas, ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi seorang perempuanasing untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia: pertama, tidak akan mempunyai kewarganegaraan lain dan suaminya dalam waktu satu tahun sesudah perkawinan berlangsung tidak menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Dikemukakan oleh Soetoprawiro (1996), bahwa sebab-sebab tidak berkewarganegaraan lain itu dapat berupa; (1) Wanita tersebut telah menanggalkan kewarganegaraan asal menurut hukum yang berlaku di negaranya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dar perwakilan Negara asal; (2) Perundang-undangan negaranya menentukan bahwa wanita itu otomatis kehilangan kewarganegaraan asal karena perkawinannya dengan warga Negara asing; dan (3) Wanita itu tidak mempunyai kewarganegaraan.

**f. Turut ayah/ibunya**

Seorang anak yang belum dewasa dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia akibat dari adanya hubungan kekeluargaan dengan ayah dan atau ibunya. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 13 UU Nomor 62/1958 yang berbunyi:

(1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnva sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnva memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Kewarganegaran Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang tempat tinggal yang berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan bahwa anak turut memperoleh kewarganegaran Indonesia diberikan setelah anak yang bersangkutan bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Penjelasan ini penting karena kewarganegaraan Indonesia dapat dikatakan berarti secara nyata (riil) apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal dan berada secara *de facto* di wilayah Indonesia. Terkecuali syarat ini tidak berlaku apabila dengan diberlakukannya syarat ini justru si anak akan berstatus tanpa kewarganegaraan *(apatride).*

**g. Pernyataan**

Perolehan kewarganegaraan dengan pernyataan sebenarnya dapat dilakukan secara simultan ketika seseorang memperoleh kewarganegaraan akibat perkawinan atau karena turut ayah atau ibunya. Memperoleh status kewarganegaraan melalui pernyataan adalah mendapat kewarganegaraan dengan cara menyatakan diri menjadi warga Negara Indonesia dengan mengisi Formulir I yang contohnya ada dalam lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1958 No. JB.3/166/22. Ada tiga jenis formulir yang dapat diisi untuk menyatakan kewarganegaraan Indonesia menurut Surat Edaran Menteri Kehakiman, yakni:

1. Formulir I ini disediakan untuk seorang istri yang warga negara asing, apabila ia dalam jangka waktu satu tahun sejak perkawinannya menyatakan keterangan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengisi formulir I.
2. Formulir II disediakan untuk warga negara asing yang sebelumnya adalah warga negara Indonesia. Mereka dapat kembali menjadi warga negara Indonesia setelah putusnya perkawinan dengan mengisi formulir II.
3. Formulir III disediakan untuk anak-anak yang turut kehilangan kewarganegaraan bersama ayah atau ibunya. Anak-anak ini akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali, bila mereka menyatakan keterangan untuk itu, dengan cara mengisi formulir III.

Dengan demikian, cara perolehan kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan merpakan proses yang tidak terpisahkan dengan cara perolehan kewarganegaraan lain, khusunya akibat perkawinan atau karena turut ayah atau ibunya.

**C. Cara-cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia**

Selain mengatur bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, UU Nomor 62/1958 mengatur pula bagimana cara-cara kehilangan kewarganegaraan. Ketentuan tentang al terakhir ini diatur dalam Pasal 17 sebagai berikut.

1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Anak yang diangkat sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
5. Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesianya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
6. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin lebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
7. Tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warganegara atau jabatan dalarn dinas organisasi antar negara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan;
8. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya;
9. Dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing,
10. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang, masih berlaku;
11. Lain dari untuk dinas negara selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warga negara Republik lndonesia yang berumur di bawah 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut di atas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Tentang kelahiran kewarganegaraan sebagaimana di atur pada Pasal 17 butir 11 di atas, sesorang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Ijin Masuk dan menyatakan keterangan untu itu. (Pasal 18). Namun, secara umum penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu berdasarkan pasal ini dilatarbelakangi oleh dua hal yakni: (1) untuk mencegah terjadinya *bipatride* dengan diperolehnya kewarganegaraan yang baru; dan (2) untuk mengindari perbuatan yang dapat menujukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia. Dengan kata lain, masalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat terjadi untuk menujukkan bahwa Negara Indonesia bersifat antibipatride dan untuk menjaga agar tidak ada satu warga Negara Indonesia pun yang diragukan kesetiannya atau bahkan tidak setia kepada Negara Republik Indonesia.

Menurut UU No. 12 Tahun 2006, Bab IV Pasal 23, warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraanya jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonnya sendiri, yang bersangkutan sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara lain, yang dalam jabatan dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun selanjutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di Negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

**RINGKASAN**

Upaya mendefinisikan warga Negara dan siapa yang menjadi warga Negara untuk suatu Negara tidak mudah karena pengertian warga Negara sangat dipengaruhi oleh ketentuan konstitusi (UUD) yang berlaku di Negara tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan pengertian warga negara di suatu Negara berbeda dengan pengertian warga Negara di Negara lainnya. Aristoteles menyatakan, *“different constitutions require different types of good citizen.”*

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia merumuskan bahwa “yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara”.

Warga Negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga Negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan warga Negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh sataus warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1948.

Ada beberapa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, yakni: UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia; UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 untuk mengajukan pernyataan yang berhubungan dengan kewarganegaraan Negara Indonesia; Undang-Undang.